

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAIS)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.3 Sukoharjo 57512,
Telephone/Fax (0271) 593143 Ext. 116
Website: sukoharjo.kemenag.go.id/

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUTAKHIRAN DATA SIAGA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.3 Sukoharjo 57512,
Telepone/Fax (0271) 593143 Ext. 116
Website: sukoharjo.kemenag.go.id/

I. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan menjadi masalah serius yang perlu dicapai. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran dan tanggung jawab sangat besar dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan pendidikan, untuk mencapai tujuan tersebut pemberdayaan dan pengembangan profesional guru perlu dilakukan secara terus menerus. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru yakni dengan mengeluarkan kebijakan melalui peran serta guru adalah dengan cara memberikan tunjangan profesi. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi Guru).

Terkait dengan itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan dalam rangka Pemutakhiran Data Siaga.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam;
2. SE Dirjen Pendis Nomor 86/DJ.I/Dt.IV/HM.01/1/2019 Tentang Update Data Sertifikasi dan Pembayaran TPG
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Siaga ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Siaga.

2. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;

- a. Mendorong terwujudnya KMA Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama secara efektif dan hak-hak guru terhadap data-datanya dapat terpenuhi dengan baik.
- b. Memberikan standar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Siaga
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap guru dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo:

1. Siap melayani sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

V. DESK LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA SIAGA

Untuk memenuhi dan melayani verifikasi dan validasi data siaga, Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan layanan langsung melalui Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo atau login langsung di aplikasi siaga: <https://siagapendis.kemenag.go.id//>

VI. WAKTU PELAYANAN

Layanan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis

- a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
- b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB

2. Jumat

- a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.30 WIB
- b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VII. MEKANISME PERMOHONAN LAYANAN SECARA OFFLINE

1. Pemohon datang ke Seksi pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dan meminta layanan yang dikehendaki;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon;
3. Petugas memproses permintaan pemohon;
4. Petugas melakukan verifikasi data pemohon;
5. Jika data permohonan sudah benar, petugas akan memproses permohonan pemohon, jika berkas tidak valid petugas akan menolak ajuan validasi dengan notifikasi agar pemohon mengulangi update data sampai datanya valid;

VIII. BIAYA TARIF

Semua pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo adalah nol rupiah.

IX. KEBERATAN ATAS PEMUTAKHIRAN DATA SIAGA

Setiap pemohon pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun secara online kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo berdasarkan alasan berikut:

1. Tidak disediakannya informasi berkala;
2. Tidak ditanggapinya permintaan validasi data;
3. Pengenaan biaya yang tidak sah; dan/atau
4. Verifikasi dan validasi data yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

X. PENUTUP

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dengan memberikan akses bagi guru dalam memperoleh layanan pemutakhiran data yang memadai. SOP pelayanan Pemutakhiran Data Siaga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo ini wajib dijadikan pedoman bagi semua ASN di Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pelayanan Pemutakhiran Data.

Sukoharjo, 5 Januari 2026

Kepala Kantor,



Muh. Mu'alim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO
 Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.3 Sukoharjo 57512,
 Telepone/Fax (0271) 593143 Ext. 116

Nomor SOP 12/KK.11.11/4/PP.00/SOP/1/2026
 Nama SOP PEMUTAKHIRAN DATA SIAGA
 Tanggal Pembuatan 5 Januari 2026
 Tanggal Revisi -
 Tanggal Efektif 5 Januari 2026

Disahkan Oleh Kepala KanKemenag Sukoharjo



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dasar Hukum:

1. KMA Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam
3. SE Dirjen Pendis Nomor 86/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/1/2019 Tentang Update Data Sertifikasi dan Pembayaran TPG
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Keterkaitan:

- Intrumen Pendataan SIAGA
- Akun SIAGA Guru PAIS

Peringatan:

Apabila tidak dilakukan pemutakhiran akan berdampak pada data guru PAIS

Kualifikasi:




Memahami Aplikasi SIAGA

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, Printer, alat tulis, meja, kursi, internet

Pencatatan dan Pendataan

Aplikasi SIAGA

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|--|---|------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----|
| | | JPU | Kasi | Kasubbag. TU | Kepala Kantor | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Menerima ajuan pemutakhiran data di aplikasi Siaga secara Online |  | | | | Berkas ajuan online | 10 menit Per-Ajuan | Berkas ajuan | |
| 2. | Verifikasi Ajuan pemutakhiran data Siaga |  | | | | Berkas ajuan online | 10 menit Per-Ajuan | Berkas Terverifikasi | |
| 3. | Validasi Ajuan pemutakhiran data Siaga |  | | | | Berkas ajuan online | 30 menit | Ajuan tervalidasi | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMUTAKHIRAN DATA EMIS

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.3 Sukoharjo 57512,
Telepone/Fax (0271) 593143 Ext. 116
Website: sukoharjo.kemenag.go.id/

I. LATAR BELAKANG

Education Management Information System (EMIS) adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan Islam yang dikelola oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama R.I. EMIS dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jajaran Ditjen Pendis dan stakeholder lain akan tersedianya data pendidikan Islam yang lengkap, akurat, mutakhir dan tepat waktu guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan program prioritas Pendidikan Islam. EMIS menjadi acuan bagi sistem informasi pendukung pengelolaan program pendidikan Islam yang dikembangkan unit-unit kerja lain.

Pada dunia pendidikan, terdapat elemen, unsur penyelenggara dan pelaksana, salah satunya adalah data siswa dan menjadi Urgensi integrasi data EMIS ke Pusdatin dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kualitas data pendidikan secara bersama-sama, oleh karena itu Kemenag dan Kemendikbud sepakat melakukan Integrasi Data Emis-Dapodik antara lain integrasi data siswa EMIS dan DAPODIK yang mencakup siswa semua jenjang

Terkait dengan itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan dalam rangka Pemutakhiran Data Emis.

II. DASAR HUKUM

1. KMA Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Emis ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Emis.

b. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;

- a. Mendorong terwujudnya KMA Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama secara efektif dan hak-hak guru terhadap data-datanya dapat terpenuhi dengan baik.
- b. Memberikan standar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Siaga
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap guru dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo:

1. Siap melayani sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

V. DESK LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA EMIS

Untuk memenuhi dan melayani verifikasi dan validasi data Emis, Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan layanan langsung melalui Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo atau login langsung di aplikasi EMIS : <https://emis.kemenag.go.id/>

VI. WAKTU PELAYANAN

Layanan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. **Senin - Kamis**
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. **Jumat**
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.30 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

XI. MEKANISME PERMOHONAN LAYANAN SECARA OFFLINE

1. Pemohon datang ke Seksi pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dan meminta layanan yang dikehendaki;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon;
3. Petugas memproses permintaan pemohon;
4. Petugas melakukan verifikasi data pemohon;
5. Jika data permohonan sudah benar, petugas akan memproses permohonan pemohon, jika berkas tidak valid petugas akan menolak ajuan validasi dengan notifikasi agar pemohon mengulangi update data sampai datanya valid;

XII. BIAYA TARIF

Semua pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo adalah nol rupiah.

XIII. KEBERATAN ATAS PEMUTAKHIRAN DATA EMIS

Setiap pemohon pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun secara online kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo berdasarkan alasan berikut:

1. Tidak tersedianya informasi berkala;
2. Tidak ditanggapinya permintaan validasi data;
3. Pengenaan biaya yang tidak sah; dan/atau
4. Verifikasi dan validasi data yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

XIV. PENUTUP

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dengan memberikan akses bagi guru dalam memperoleh layanan pemutakhiran data yang memadai. SOP pelayanan Pemutakhiran Data Emis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo ini wajib dijadikan pedoman bagi semua ASN di Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pelayanan Pemutakhiran Data Emis.

Sukoharjo ,5 Januari 2026

Kepala Kantor,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO
 Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.3 Sukoharjo 57512,
 Telephone/Fax (0271) 593143 Ext. 116

Nomor SOP 12 /KK.11.11/4/PP.00/SOP/1/2026
 Nama SOP PEMUTAKHIRAN DATA EMIS
 Tanggal Pembuatan 5 Januari 2026
 Tanggal Revisi -
 Tanggal Efektif 5 Januari 2026



Disahkan Oleh Kepala KanKemenag Sukoharjo
 Muh. Mu'alim

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dasar Hukum:

1. KMA Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam

Keterkaitan:

- Instrumen Pendataan EMIS PAIS
- Akun EMIS Guru PAIS

Peringatan:

Apabila tidak dilakukan pemutakhiran akan berdampak pada data guru PAIS

Kualifikasi:




Memahami Aplikasi EMIS online

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, Printer, alat tulis, meja, kursi, internet

Pencatatan dan Pendataan

Aplikasi EMIS

| No. | Aktivitas | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|-----|---|---|------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----|
| | | JPU | Kasi | Kasubbag. TU | Kepala Kantor | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Menerima ajuan pemutakhiran data di aplikasi Emis secara Online |  | | | | Berkas ajuan online | 10 menit Per-Ajuan | Berkas ajuan | |
| 2. | Verifikasi Ajuan pemutakhiran data Emis |  | | | | Berkas ajuan online | 10 menit Per-Ajuan | Berkas Terverifikasi | |
| 3. | Validasi Ajuan pemutakhiran data Emis |  | | | | Berkas ajuan online | 30 menit | Ajuan tervalidasi | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBERKASAN TUNJANGAN PROFESI GURU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.3 Sukoharjo 57512,
Telepone/Fax (0271) 593143 Ext. 116
Website: sukoharjo.kemenag.go.id/

I. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan menjadi masalah serius yang perlu dicapai. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran dan tanggung jawab sangat besar dalam meningkatkan kualitas dan mutu layanan pendidikan, untuk mencapai tujuan tersebut pemberdayaan dan pengembangan profesional guru perlu dilakukan secara terus menerus.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru yakni dengan mengeluarkan kebijakan melalui peran serta guru adalah dengan cara memberikan tunjangan profesi. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi Guru).

Terkait dengan itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan dalam rangka Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru.

II. DASAR HUKUM

1. UU No.14 tentang guru dan dosen Pasal 16 ayat (2);
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan kegiatan Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru.

b. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;

1. Mendorong terwujudnya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dapat terpenuhi dengan baik.
2. Memberikan standar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru
3. Meningkatkan pelayanan terhadap guru dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo:

1. Siap melayani sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

V. DESK LAYANAN PEMBERKASAN TUNJANGAN PROFESI GURU

Untuk memenuhi dan melayani Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru, Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo memberikan layanan langsung melalui Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo.

VI. WAKTU PELAYANAN

Layanan Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis

- a) Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
- b) Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB

2. Jumat

- a) Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.30 WIB
- b) Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VII. BIAYA TARIF

Semua pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo adalah nol rupiah.

VIII. KEBERATAN ATAS PEMBERKASAN TUNJANGAN PROFESI GURU

Setiap pemohon pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun secara online kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo berdasarkan alasan berikut:

1. Tidak disediakannya informasi berkala;
2. Tidak ditanggapinya berkas pencairan;
3. Pengenaan biaya yang tidak sah; dan/atau.

IX. PENUTUP

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dengan memberikan akses bagi guru dalam memperoleh layanan Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru. SOP pelayanan Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo ini wajib dijadikan pedoman bagi semua ASN di Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dalam menyelenggarakan pelayanan Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru.

Sukoharjo, 5 Januari 2026

Kepala Kantor,



Muh. Mu'alim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO
 Jl. Jaks Agung Raya Suprpto No.3 Sukoharjo 57512,
 Telepone/Fax (0271) 593143 Ext. 116

Nomor SOP 12 /KK.11/4/PP.00/SOP/1/2026
 Nama SOP PEMBERKASAN TUNJANGAN PROFESI GURU
 Tanggal Pembuatan 5 Januari 2026
 Tanggal Revisi -
 Tanggal Efektif 5 Januari 2026
 Kepala Kantor Kemenag Sukoharjo

Disahkan Oleh



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dasar Hukum:

- 1. Pasal 16 ayat (2) UU No.14 tentang guru dan dosen
- 2. PP No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.
- 3. Juknis TPG

Keterkaitan:

TK, SD, SMP, SMA/SMK

Peringatan:

Apabila usulan tidak dilakukan maka Tunjangan Profesi tidak dapat di cairkan

Kualifikasi:

Mampu melakukan Verifikasi Tunjangan Guru Profesional

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, Meja Kursi, Printer, Kertas

Pencatatan dan Pendataan

Berkas Usulan Pencairan TPG

Guru

| No. | Aktivitas | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|-----|--|-----------|--------------|-------------|---------------|---|----------|---|-----|
| | | JFU | Kepala Seksi | Kasubbag.TU | Kepala Kantor | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. | Menerima Disposisi Berkas Pencairan | | | | | Disposisi surat | 10 menit | | |
| 2. | disposisi untuk melakukan proses verifikasi berkas | | | | | Disposisi surat | 20 menit | rekap | |
| 3. | Menyiapkan bahan dan data usulan pencairan | | | | | Disposisi surat, Berkas usulan pencairan | 60 menit | Draf surat usulan | |
| 4. | Memeriksa, memaraf berkas Usulan pencairan TPG | | | | | Draf surat usulan | 30 menit | Draf surat usulan pencairan yang sudah di paraf | |
| 5. | Memeriksa, memaraf berkas Usulan pencairan TPG | | | | | Draf surat usulan pencairan yang sudah di paraf | 30 menit | Draf surat usulan pencairan yang sudah di paraf | |
| 6. | Memeriksa, menyetujui dan menandatangani berkas Usulan pencairan TPG | | | | | Draf surat usulan pencairan yang sudah di paraf | 30 menit | surat usulan pencairan yang sudah sah | |
| 7. | Diserahkan kepada Pengelola Keuangan Untuk di proses/Mengirimkan berkas Usulan Pencairan TPG Non PNS Ke kanwil | | | | | surat usulan pencairan yang sudah sah | 60 Menit | Surat Usulan Terkirim | |